

BIAYA *UJRAH (FEE)* ATAS TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM SYARIAH

Ahmad Faqih¹

ahmad94faqih@gmail.com

Abstrak

Mekanisme perdagangan saham di pasar modal syariah saat ini sudah menggunakan sistem *online* yang mana dalam melakukan transaksi jual beli saham syariah tidak secara langsung saling bertemu. Para pihak yang melakukan transaksi hanya memutuskan apakah dia akan menjual atau membeli suatu saham. Melalui perantara perusahaan pedagang efek yang sudah menjadi anggota bursa. Transaksi tersebut terjadi dan dilakukan penyelesaian transaksinya. Atas jasa perusahaan pedagang efek sebagai pialang saham syariah, setiap transaksi yang terjadi dilantai bursa ada beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh investor. Salah satunya adalah *fee (ujrah)* atas jasa keperantaraannya. Nominal *fee* dari masing-masing transaksi berbeda, yaitu 0,15% untuk setiap transaksi beli, dan 0,25% untuk setiap kali transaksi jual. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*Library Research*), data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder (artikel, buku, jurnal, sumber lainnya) dengan metode yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli saham secara *online* di bursa efek Indonesia tidak mempertemukan secara langsung antara investor beli dan investor jual. Masing-masing pihak memberikan kuasa (*wakalah*) kepada perusahaan pedagang efek untuk melakukan transaksi sahamnya dilantai bursa atas order (instruksi) investor yang menjadi nasabahnya yang disampaikan melalui aplikasi *syariah online trading system*.

Kata kunci: *ujrah, jual beli, saham syariah.*

A. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Implementasi dari hal tersebut adalah perusahaan dapat memperoleh

¹ Institut Agama Islam Pemalang

pendanaan melalui penerbitan efek yang bersifat ekuitas atau surat utang. Pada sisi lain, pemodal juga dapat melakukan investasi di pasar modal dengan membeli efek-efek tersebut. Kegiatan di pasar modal dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan *muamalah*, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan.²

Pasar modal syariah menjalankan peran sebagai intermediasi dengan menyediakan produk investasi berbasis Islam yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak pemilik dana. Pihak yang membutuhkan dana akan menerbitkan produk investasi berupa surat berharga (Efek) yang disesuaikan dengan jenis kebutuhannya. Karena setiap efek mempunyai karakteristik yang berbeda. Efek syariah yang diterbitkan akan ditawarkan kepada investor melalui mekanisme intermediasi di Pasar Modal Syariah. Penerbit efek sebagai pemasok (*suply side*), sementara investor sebagai pihak pembeli efek (*demand side*) dan Bursa Efek sebagai pihak penyelenggara fungsi intermediasi di Pasar Modal Syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan Pasar Modal Syariah atau Pasar Modal Islam adalah seluruh aktivitas dipasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Aktivitas di pasar modal mencakup para pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip syariah atau dikategorikan sebagai pasar modal syariah apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.³

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa transaksi efek, khususnya saham di bursa, menyampaikan order dengan cara tidak langsung, tetapi melalui perantara. Transaksi ini dikatakan tidak langsung

² Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung; Pustaka Setia, 2013, hlm. 85

³ Irwan Abdaloh, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta; Elex Media Komputindo, 2018, hlm. xix

dikarenakan pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli mewakilkan aktivitas transaksi tersebut kepada pihak lain. Dalam literatur fiqih dikenal sebagai *wakalah*. Yaitu, secara bahasa berarti menjaga (*al-hifzu*) atau pemberian kuasa (*Al-tafwidh*). Para ulama sepakat membolehkan *wakalah* dalam hal jual beli, baik dengan upah maupun tidak.⁴

Transaksi jual beli saham syari'ah yang mulai dikembangkan melalui lembaga pasar modal syari'ah menggunakan sistem *online*. Dimana perusahaan sebagai penerbit saham yang menjual sahamnya di pasar modal syari'ah tidak secara langsung bertemu dengan investor yang membeli sahamnya melalui perusahaan efek. Sementara itu, mekanisme perdagangan di pasar sekunder bursa efek hanya dapat diakses oleh perusahaan pedagang efek yang menempatkan wakilnya di lantai bursa untuk meneruskan order transaksi baik dari investor jual maupun investor beli.

Proses tersebut di atas diperlukan kepastian hukum Islam yang mengatur tentang pelimpahan kuasa dalam transaksi jual beli. Perusahaan atau perseorangan yang bertugas menjadi Wakil Perantara Pedagang Efek sebelum meneruskan transaksi dari para investor di pasar modal syariah harus terlebih dahulu mendapatkan kuasa dari para investor yang menjadi nasabahnya. Pemberian kuasa tersebut akan menjadi dasar bagi perusahaan mengetahui batasan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan saham.

Dalam penulisan penelitian ini oleh penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), dengan metode pengumpulan data informasi melalui beberapa macam material seperti buku referensi, karya

⁴ Khaerul Umam, *Op Cit* hlm. 90

ilmiah, artikel, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁵

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara pengamatan, atau penelaahan dokumen berupa kata-kata yang mana data yang dikumpulkan sebagai kunci terhadap apa yang diteliti. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan mendeskripsikan data-data yang obyektif, mencatat, dan memaparkan hasilnya dalam tulisan ini.⁶ Selanjutnya mengenai analisis data, analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, namun dalam kenyataanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil. *Ujrah* merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan *iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Apabila disandingkan dengan konsep pertukaran (jual-beli), kedudukan manfaat sebagai *mutsman*, sedangkan kedudukan *ujrah* sebagai harga (*tsaman*). Ada beberapa syarat *ujrah* yang perlu diperhatikan yaitu:

Ulama sepakat bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh masing-masing pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan syarat jual beli,

⁵ Sari, M. and Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ilmu IPA, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1(2020), hlm. <https://10.15548/nsc.v6i1.1555>

⁶ Gumilar Rusliwa, Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara Human Behavior Studies in Asia, (2005), hlm. 122, <https://doi.org/10.7454.mssh.v9i2>

⁷ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011).hlm. 287

yaitu *mutsman* (barang yang diperjualbelikan) dan *tsaman* (harga) harus terhindar dari *gharar*, yaitu keduanya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Karena *ujrah* dalam akad *ijarah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsman*, oleh karena itu, manfaat dan *ujrah* harus terhindar dari *gharar* pula; keduanya harus diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir* atau *ajir* pada saat akad dilakukan.

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, menjelaskan bahwa di antara cara yang sah untuk mengetahui atau memberitahu jumlah *ujrah* serta syarat-syarat pembayarannya antara lain:

- a. *Al-isyarah*, karena akad dalam fiqh boleh dilakukan dengan isyarat selama para pihak paham dengan isyarat yang disampaikan oleh masing-masing pihak
- b. *Al-ta'yin*, *ujrah* diketahui jumlahnya dan syarat-syarat serta teknis pembayarannya melalui musyawarah (negosiasi) untuk mufakat.
- c. *Al-bayan*, penjelasan dari salah satu pihak (baik *ajir* ataupun *musta'jir* maupun *mu'jir*) yang disetujui dan disepakati oleh pihak pendengar atau *partner* bicaranya.

Bentuk *ujrah* atas jasa dapat berupa uang, barang, atau kombinasi keduanya. *Ujrah* kombinasi yang dimaksud adalah *ujrah* yang berupa perpaduan antara uang dengan barang atau benda lain, seperti makanan dan minuman. Di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat kombinasi *ujrah* antara uang dan barang. Sebagai contoh, berlaku ketentuan umum *ujrah* atas jasa pembuatan rumah atau bangunan sebagai berikut: upah berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,00 per hari, pekerja berhak menerima sajian kopi dan makanan ringan pada pagi hari, makan siang, dan kopi serta makanan ringan pada siang menjelang sore. Kombinasi *ujrah* tersebut melahirkan dua kondisi; yaitu *ujrah* yang diketahui oleh kedua belah pihak berupa uang tunai, dan *ujrah* yang belum jelas dalam bentuk

sajian minuman dan makanan ringan.

Kondisi *ujrah* seperti dijelaskan di atas melahirkan perbedaan pendapat diantara ulama sebagai berikut:⁸

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *ujrah* yang berhak diterima *ajir* harus diketahui jumlahnya dan tempat pembayarannya apabila *ujrah* berupa barang yang memerlukan biaya pengiriman. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa diketahuinya tempat pembayaran *ujrah* tidak termasuk syarat sah karena tempat melakukan akad *ijarah* cukup untuk dijadikan tempat pembayaran *ujrah*.
- b. Ulama Malikiyah membolehkan *ujrah* kombinasi antara uang dan barang (misalnya uang ditambah makanan dan pakaian) karena hal itu berlaku umum di masyarakat, sebagaimana memberikan upah kepada wanita untuk menyusui.
- c. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa upah yang bersifat kombinasi antara uang (jumlah uang yang pasti) dan makan-minum, baik upah tersebut timbul karena sewa barang atau jasa yang berupa keahlian, termasuk *ujrah* yang tidak dibolehkan. Karena makanan dan minuman yang merupakan bagian dari *ujrah* yang kualitas dan kuantitasnya belum jelas (*gharar*) sehingga *ujrah*-nya secara keseluruhan belum jelas pula (*gharar/jahalah*).

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham

⁸ Jaih Mubarok, Hasanudin, *Ibid.* hlm. 25

perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk deviden.⁹

Maka secara konsep saham adalah salah satu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Praktik Jual Beli Saham Syariah

Pada penawaran perdana untuk perusahaan publik, investor menempatkan dana secara langsung ke dalam perusahaan dan mendapat saham sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Kemudian pada pasar sekunder, investor pembeli adalah pihak yang menjadi pemegang saham dengan cara mengambil alih saham perusahaan yang dimiliki investor penjual. Dengan demikian, tidak terdapat penempatan dana ke dalam perusahaan dan harga transaksi pengalihan hak atas perusahaan dalam bentuk saham tidak harus berkaitan secara langsung dengan nilai perusahaan.¹⁰

Perdagangan atau transaksi jual beli saham di pasar sekunder (lantai bursa) berbeda ketika masih di pasar perdana. Transaksi efek di lantai bursa menggunakan sistem lelang, sehingga kesepakatan pasar ditentukan oleh pertemuan antara tingkat penawaran dan permintaan. Perdagangan saham di bursa efek tidak ada batasan minimal dana dalam pembelian saham. Batasan dalam perdagangan saham dilakukan hanya untuk jumlah minimal lembar saham yang

⁹ Abdul Manan., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta; Kencana, 2012, H. 284

¹⁰ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta Timur; Sinar Grafika. 2011, hlm 144

diperdagangkan, yang dikenal dengan istilah satuan perdagangan atau lot. Seorang investor dapat melakukan transaksi untuk satu atau beberapa saham sekaligus, tergantung dari kebutuhan dan kehendak investor sendiri.

Transaksi efek diawali dengan *order* (pesanan) pada saham tertentu dengan harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada petugas diperusahaan efek. Petugas perusahaan efek yang dimaksud adalah Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang biasa disebut *dealer* atau pialang. Istilah dealer adalah istilah dari personil perusahaan efek yang berfungsi sebagai penghubung antara nasabah dengan pihak perusahaan efek. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan, serta jenis sahamnya.¹¹

Pasar modal merupakan pasar sebagaimana pasar tradisional, di mana dalam pasar tersebut mempertemukan antara penawaran dan permintaan. Namun demikian, terdapat perbedaan baik dilihat dari mekanisme perdagangannya maupun komoditas yang diperdagangkan. Pada prinsipnya proses terjadinya perdagangan di Pasar Modal harus menggunakan perantara dan komoditasnya adalah instrumen keuangan jangka panjang. Dengan begitu, investor yang bermaksud berinvestasi dengan membeli efek tertentu hendaknya berhati-hati dalam memilih broker atau dealer sebagai pihak yang menjadi perantara perdagangan efek.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setiap investor yang melakukan transaksi beli maupun jual dibebankan biaya transaksi. *Transaction fee* merupakan bentuk pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang mewakili dalam transaksi perdagangan efek di Bursa Efek. Komponen-komponen biaya yang harus ditanggung oleh

¹¹ Noor Hadi, *Op Cit*, hlm. 50

investor tersebut meliputi :¹²

- a. *Brokerage fee* (komisi pialang), merupakan *fee* yang dibebankan kepada investor ketika melakukan transaksi melalui perusahaan perwakilan pedagang efek yang mewakilinya. Berkenaan dengan jumlah *brokerage fee* yang dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan, oleh OJK telah ditetapkan sebesar maksimum 1% dari nilai bruto transaksi baik jual maupun beli.
- b. Pajak (*tax*), adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas penjualan efek akibat adanya transaksi jual oleh investor. Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan untuk setiap transaksi yaitu sebesar 10% dari biaya transaksi yang diterima *broker-dealer*. Sedangkan pajak penghasilan sebesar 0,01% dari nilai bruto penjualan dan bersifat final.
- c. *Clearing fee*, yaitu *fee* yang dikenakan akibat adanya *clearing* suatu transaksi efek oleh lembaga *clearing*. Besaran *clearing fee* oleh Bapepam-LK (OJK) sebesar 0,04% dari nilai bruto setiap transaksi jual maupun transaksi beli.

3. Biaya *Ujrah Fee* atas Jasa Pialang dalam Transaksi Jual Beli Saham Syariah

Berdasarkan implementasi *akad wakalah* dalam hal investasi dengan imbalan (*wakalah bil ujrah*), maka biaya *ujrah* menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi demi sahnya perjanjian atau akad tersebut. PT Phintrako Sekuritas memberikan jasa sebagai perusahaan pialang saham (*broker-dealer*) yang telah menerima kuasa dari para nasabahnya untuk melanjutkan instruksi transaksi jual maupun beli dari nasabahnya ke perdagangan bursa efek Indonesia. Maka, perusahaan berhak atas imbalan jasa perwakilan atau keperantaraan di dalam setiap transaksi nasabah.

Jasa perwakilan perdagangan efek yang menjadi salah satu

¹² Nor Hadi, *Op Cit.*, Hlm. 156

usaha PT Phintrako Sekuritas adalah usaha di bidang jasa yang boleh dilakukan menurut syariat Islam. Karena perantara di sini merupakan salah satu bentuk penunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli yang banyak memperlancar keluarnya komoditas dan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Maka tidak ada salahnya jika perantara mendapatkan upah kontan berupa uang atau persentase dari keuntungan atau apa saja yang telah menjadi kesepakatan bersama. Imam al-Bukhari mengatakan dalam kitab Sahihnya bahwa Ibnu Sirin, ‘Atha’, Ibrahim dan al-Hasan menganggap tidak salah bagi perantara itu mengambil upah.¹³

Nominal *ujrah* atas jasa pialang saham yang sudah ditentukan oleh perusahaan (*wakil*) menjadi kewajiban nasabah (*muwakkil*) untuk dibayarkan. Waktu pembayaran *ujrah* sama halnya dengan waktu pembayaran harga (*tsaman*) dalam akad jual-beli hampir identik dengan cara pembayarannya. Dalam literatur fikih, awal pembayaran *ujrah* dapat dilakukan dengan cara tunai (*naqd*) dan tangguh (*mu’ajjal*). Sedangkan dalam literatur fikih kontemporer, dikenal pula pembayaran harga atau *ujrah* secara bertahap atau angsur (*al-taqsith*).¹⁴

Ketentuan terkait *Ujrah*, *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai

¹³ Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam (alih bahasa : Muammal Hamidy), Bina Ilmu; Surabaya, 2010, hlm. 360

¹⁴ Jaih mubarok, Hasanudin *Loc Cit.*, hlm. 33

kesepakatan.¹⁵

Perusahaan akan memberikan informasi kepada Nasabah apabila terjadi perubahan komposisi Efek dalam daftar ISSI dalam periode tertentu. Apabila Efek yang dimiliki Nasabah masuk dalam daftar ISSI maka Efek tersebut secara otomatis masuk ke Rekening Syariah, sebaliknya apabila Efek yang dimiliki Nasabah dikeluarkan dari daftar ISSI maka secara otomatis Efek tersebut dipindahkan ke dalam Rekening Reguler. Pemindahan dilakukan oleh Perusahaan pada tanggal Efektif. Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampaunya *limit* transaksi nasabah yang telah ditetapkan Perusahaan. Instruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia dana sejumlah 100% dari nilai beli ditambah *fee* atas transaksi beli. Instruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.

C. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan setidaknya 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil. Akad *wakalah* yang digunakan dalam kegiatan investasi di Pasar Modal, sesuai fatwa DSN-MUI, yaitu Akad *Wakalah bil Istitsmar* atau *wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana. Akad *wakalah bil istitsmar* sendiri dapat dilakukan dengan imbalan atau upah (*wakalah bil ujrah*) atau tanpa imbalan (*wakalah bi ghouri ujrah*). PT Phintrako Sekuritas dalam menjalankan usahanya sebagai pialang saham syariah mendasari kegiatan usahanya dengan akad *wakalah* dengan imbalan atau *fee* (*wakalah bil ujrah*). Maka, atas jasa keperantaraannya melalui aplikasi “Profits Syariah” PT

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *wakalah bil ujrah*

Phintrako Sekuritas membebankan *ujrah* kepada nasabahnya untuk setiap transaksi yang terjadi. Besaran *ujrah (fee)* tersebut yaitu 0,15% dari nilai transaksi untuk setiap permintaan beli, dan 0,25% dari nilai transaksi untuk sekali penawaran jual. *Ujrah* tersebut dibayarkan pada saat penutupan perdagangan dipasar reguler bursa efek dengan mendebet dari Rekening Dana nasabah dan dilaporkan kepada nasabah melalui *e-mail*.

2. Hukum Islam melihat praktik investasi dan transaksi jual beli saham syariah di pasar modal Bursa Efek merupakan salah satu kegiatan ekonomi (*mua'amalah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah hukum Islam. Dikatakan demikian jika pada prakteknya tidak melakukan unsur-unsur yang dilarang dan berpegang teguh pada prinsip syariah Islam. Yaitu dengan menjalankan usaha produksi barang atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam, menjual dan memperdagangkan barang-barang atau jasa yang diharamkan syariah Islam dan terhindar dari unsur *Maysir*, *gharar*, dan *Riba*. Sepanjang transaksi jual beli saham tidak melakukan kegiatan manipulasi harga, penimbunan dan praktik-praktik terlarang lainnya transaksi saham dianggap sah secara hukum. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tentang kesesuaian prinsip syariah di pasar modal, fatwa-fatwa DSN-MUI yang membahas tentang prinsip-prinsip syariah di pasar modal, dikonversikan menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga berwenang atas kegiatan pasar modal di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia yang menghendaki transaksi sahamnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mempercepat perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, (2008). *Penerapan Prinsip Syariah; Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Barkatullah, Abdul Halim, Teguh Prasetyo. (2006). *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1992). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Dini, Selasi. (2019). *Implementasi Ekonomi Syari'ah Pada Perkembangan Investasi Saham Syariah di Era Distrupsi*, Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DSN MUI, Fatwa, No. 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.
- Ghufron, Sofiniyah. (2005). *Briefcase Book "Sistem Kerja Pasar Modal Syariah"*, Jakarta; Renaisan.
- Halim, Abdul. (2005). *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Ciputat; Ciputat Press.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khallaq, Syekh Abdul Wahab, (2012). *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta:PT Rineka Cipta.

- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Susanto, Burhanudin. (2009). *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, Yogyakarta; UII Press.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Pasar Modal Syariah*, Jakarta Timur; Sinar Grafika.
- Ridwan, M. Deden, (2001). *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antara Disiplin Ilmu*, Bandang: Nuansa.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Susyanti, Jeni. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua.
- Umam, Khaerul. (2013). *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo. (2018). *Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Tesis), Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.